



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENURUNAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN 2023

Monika Suhayati
Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2023 mengalami penurunan. Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR hingga 26 Desember 2023, mencapai Rp255,8 triliun dari target sebesar Rp297 triliun, dengan penerima manfaat mencapai 4,57 juta debitur. Dari segi penggunaan KUR, sebanyak 93% dialokasikan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% untuk kebutuhan lainnya seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan keperluan lainnya.

Pada pertengahan tahun 2023, kelesuan dalam penyaluran KUR berakibat pada pengurangan target. Pemerintah, yang sebelumnya menetapkan target sebesar Rp450 triliun, akhirnya merevisi target menjadi lebih rendah. Namun demikian, realisasi penyaluran KUR hingga akhir tahun 2023 tetap di bawah target. Hal ini berbeda dengan tahun 2022 yang tercatat pencapaian penyaluran KUR sebesar Rp373 triliun dari target Rp365,5 triliun. Untuk mengatasi kelesuan penyaluran KUR, pemerintah memperluas cakupan KUR melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317/2023 terkait dengan subsidi bunga atau margin KUR yang ditetapkan pada bulan September 2023. Dalam kebijakan tersebut, subsidi bunga atau margin untuk KUR disusun secara bertingkat. Namun, realisasi penyaluran KUR tetap tidak mengalami banyak perubahan.

Sepanjang 2023, penyaluran KUR oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) sebesar Rp163,3 triliun kepada 3,5 juta debitur. Sektor produksi mendominasi penyaluran KUR oleh BRI, menyumbang sebanyak 57,38% dari total penyaluran KUR. Pada tahun 2024, BRI memperoleh alokasi KUR senilai Rp165 triliun yang lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2023 sebesar Rp194,4 triliun. Sedangkan penyaluran KUR oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) sekitar sebesar Rp17,8 triliun atau 99,1% dari alokasi tahun tersebut. Tahun 2024, BNI mendapat alokasi KUR yang sama yaitu Rp18 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Yulius menjelaskan bahwa realisasi penyaluran KUR di sektor produksi baru mencapai 53% dari target 60%. Secara rinci, penyaluran KUR di sektor usaha makanan dan minuman mencapai 23,2%, pertanian dan peternakan 14,2%, serta sektor jasa 14,2%. Sementara itu, penyaluran KUR di sektor perdagangan mencapai 46,8%.

Kemenkop UKM melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) penyaluran KUR untuk periode Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi yang menunjukkan masih banyak bank penyalur KUR tidak mematuhi pedoman penyaluran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Hasil monev tersebut menunjukkan beberapa pelanggaran, antara lain 144 debitur (16,1%) dari KUR mikro dan KUR super mikro dengan plafon hingga Rp100 juta dikenakan agunan tambahan. Selain itu, terdapat KUR kecil dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta yang dikenakan agunan

tambahan tidak wajar, melebihi jumlah akad yang seharusnya diterima. Selanjutnya, terdapat 32 debitur KUR kecil diberikan plafon mendekati batas atas plafon KUR mikro, yakni berkisar antara Rp101 juta hingga Rp110 juta, agar dapat dikenakan agunan tambahan oleh penyalur KUR.

Pelanggaran tersebut dilakukan oleh 9 dari 12 penyalur KUR yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyaluran KUR. Kesembilan penyalur tersebut merupakan 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa hasil pemantauan terhadap 12 lembaga keuangan tersebut merupakan bagian dari implementasi forum pengawasan KUR. Berbagai temuan tersebut akan dijadikan dasar untuk pembinaan oleh OJK, dengan tujuan melakukan upaya perbaikan pada manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Atensi DPR

Penyaluran KUR pada tahun 2023 mengalami penurunan di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hasil monev Kemenkop UKM, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyalur KUR dalam menyalurkan KUR. DPR RI melalui Komisi XI perlu meminta Kementerian Koordinasi Perekonomian meningkatkan sosialisasi informasi persyaratan pengajuan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat memahami proses pengajuan KUR dengan lebih baik dan menghindari adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisi XI juga perlu meminta OJK melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan penyalur KUR agar mematuhi pedoman penyaluran KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta melakukan tindakan terhadap lembaga keuangan penyalur KUR yang dianggap tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan dalam Permenko tersebut.

Sumber

antaranews.com, 19 Januari 2024;
Bisnis Indonesia, 17 Januari 2024;
cnnindonesia.com, 19 Januari 2024;
keuangan.kontan.co.id, 16, 19 dan 20 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024